

## PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENURUNAN TARIF PAJAK PP NO 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI EMPIRIS UMKM MAKANAN DAN MINUMAN DI LUBUK PAKAM)

Riska Wulandari <sup>1\*)</sup>; Sri Fitria Jayusman <sup>2)</sup>; M. Rizaldy Wibowo <sup>3)</sup> Henny Andriyani Wirananda <sup>4)</sup>

- 1). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah  
email: [riskawulandarimdn@gmail.com](mailto:riskawulandarimdn@gmail.com)
- 2). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah  
email: [srifitriajayusman@umnaw.ac.id](mailto:srifitriajayusman@umnaw.ac.id)
- 3). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah  
email: [bowoar922@gmail.com](mailto:bowoar922@gmail.com)
- 4). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah  
email: [hennyandriyani@umnaw.ac.id](mailto:hennyandriyani@umnaw.ac.id)

\*Corresponding email: [riskawulandarimdn@gmail.com](mailto:riskawulandarimdn@gmail.com)

### Abstract

*This study aims to examine the impact of tax understanding, taxpayer awareness, and tax rate reductions based on Government Regulation No. 23 of 2018 on taxpayer compliance of MSMEs in the food and beverage industry in Lubuk Pakam. This research methodology is quantitative, and data collection was conducted through questionnaires. The research sample consisted of 70 participants who are MSMEs in the food and beverage industry in Lubuk Pakam. Multiple linear regression analysis with SPSS software was used to analyze the data. This study includes validity and reliability tests, as well as traditional assumption and hypothesis tests (t-test, F-test, and coefficient of determination). Taxpayer compliance is positively and significantly impacted by tax understanding (t-count 2.431 > t-table 1.9965, sig. 0.018 < 0.05), by taxpayer awareness (t-count 4.176 > t-table 1.9965, sig. 0.001 < 0.05), and by the reduction in tax rates based on Government Regulation No. 23 of 2018 (t-count 2.721 > t-table 1.9965, sig. 0.008 < 0.05), according to the t-test results. These findings indicate that increasing tax understanding and taxpayer awareness, as well as the implementation of tax rate reduction policies, can encourage taxpayer compliance levels of MSMEs in the food and beverage sector in Lubuk Pakam. This study provides encouragement for the tax authorities to continue improving tax education and optimizing the implementation of tax rate policies that support MSME growth.*

### Keyword:

*Understanding of Taxation, Taxpayer Awareness, Tax Rate Reduction based on PP No. 23 of 2018, Taxpayer Compliance*

### PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting dalam menjaga aktivitas ekonomi daerah. Karena karakteristiknya yang unik, UMKM dapat menyediakan beragam kegiatan ekonomi yang sangat dihargai oleh produsen, konsumen, dan pemerintah. Interaksi ekonomi antar pelaku pasar menawarkan lebih banyak peluang untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian. UMKM dapat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi di sektor riil, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Semua komoditas, termasuk makanan, minuman, kerajinan, dan jasa, dianggap sebagai komoditas yang diperdagangkan. Kemampuan sektor UMKM untuk memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi akan meningkat seiring dengan tingkat perkembangannya (Mukhlis & Simanjuntak, 2020).

Perusahaan makanan perlu memahami tarif pajak UMKM sebagai salah satu aspek pajak UMKM. Para entrepreneur di sektor kuliner dan minuman seharusnya merasakan ketenangan pikiran ketika melaksanakan kewajiban perpajakan mereka, terutama bagi mereka yang memiliki pendapatan kotor di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun.

Kondisi ini terjadi karena adanya reduksi tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final yang turun drastis dari 1% menjadi 0,5%. Sebagai bagian dari inisiatif pemerintah untuk merestrukturisasi sistem perpajakan bagi UMKM, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 menetapkan aturan baru ini. Peraturan ini menggantikan Peraturan No. 46 Tahun 2013 dan secara eksplisit mengatur pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima wajib pajak dengan batasan omzet bruto tertentu, (Prabandaru, 2019)

UMKM berpotensi membuka peluang usaha baru bagi konsumen dan produsen. Hal ini tentu saja dapat membuka peluang baru bagi masuknya entitas kena pajak atau wajib pajak baru ke dalam kegiatan ekonomi. Pelaku usaha yang menghasilkan pendapatan tertentu merupakan wajib pajak. Pendapatan ini dimungkinkan karena perusahaan mereka mengembangkan kegiatan UMKM dalam pertumbuhan ekonomi regional. Pertumbuhan perusahaan UMKM dan ekspansi usaha UMKM di berbagai kelompok usia merupakan indikator inisiatif pengembangan UMKM. Seiring dengan meningkatnya jumlah UMKM, semakin banyak wajib pajak baru yang dapat membayar pajak (Mukhlis & Simanjuntak, 2020).

Sikap atau tindakan wajib pajak yang memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan menggunakan seluruh hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut sebagai kepatuhan pajak. Meningkatnya ketidakpatuhan pajak dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan serius bagi penerimaan negara di Indonesia. Bank Dunia (2025) mencatat bahwa selama periode 2016–2021 Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak sebesar Rp 944 triliun, setara dengan rata-rata 6,4% dari PDB, akibat celah kepatuhan (compliance gap) yang sebagian besar disebabkan oleh praktik penghindaran dan penggelapan pajak. Sebanyak 58% dari potensi penerimaan yang hilang tersebut bersumber dari ketidakpatuhan wajib pajak, khususnya pada pemenuhan PPN dan PPh Badan, sementara sisanya berasal dari celah kebijakan (policy gap). Rendahnya rasio pajak terhadap PDB yang hanya mencapai 9,1% pada 2021 jauh di bawah negara ASEAN seperti Kamboja (18,0%), Thailand (15,7%), dan Filipina (15,2%) menggambarkan lemahnya efektivitas pemungutan pajak nasional. Kondisi ini diperparah dengan fluktuasi penerimaan, misalnya penurunan tajam sebesar 41,86% pada Januari 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Fakta-fakta ini menegaskan bahwa ketidakpatuhan pajak telah berdampak nyata pada berkurangnya penerimaan kas negara, sehingga diperlukan upaya strategis, termasuk melalui kebijakan penurunan tarif seperti PP No. 23 Tahun 2018, untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, khususnya di sektor UMKM. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Karena ketidakpatuhan dapat memicu upaya penghindaran pajak, kepatuhan pajak masih menjadi masalah besar di Indonesia saat ini. Masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum menyadari pentingnya kepatuhan pajak merupakan faktor signifikan yang berkontribusi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Pemerintah senantiasa menerapkan kebijakan yang memudahkan wajib pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban yang dimiliki individu dan badan usaha, termasuk bentuk usaha tetap, kontraktor, dan operator, berdasarkan undang-undang perpajakan sebagai wajib pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, (Indrawan & Binekas, 2021).

Menurut (Arisandy, 2020) menjelaskan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, wajib pajak perlu meningkatkan pengetahuan mereka tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Kurangnya pengetahuan tentang kepatuhan wajib pajak menyebabkan mereka cenderung ceroboh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak, yang berujung pada

ketidapatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Banyak UMKM di Lubuk Pakam, terutama yang bergerak di sektor makanan dan minuman, masih belum memahami berbagai jenis pajak yang wajib mereka bayar, termasuk perbedaan antara PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPh (Pajak Penghasilan), dan pajak lainnya. Hal ini seringkali disebabkan oleh kurangnya informasi perpajakan yang jelas dan relevan. Masalah lain juga ada, seperti kurangnya edukasi perpajakan bagi UMKM, terutama di daerah-daerah seperti Lubuk Pakam yang terpencil dari pusat kota. Tidak semua UMKM mendapatkan sosialisasi dari pemerintah atau otoritas pajak, sehingga banyak yang tidak mengetahui undang-undang dan inisiatif perpajakan terbaru.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhi, seperti tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan efektivitas kebijakan penurunan tarif pajak. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan PP No. 23 Tahun 2018 yang menurunkan tarif PPh Final menjadi 0,5% untuk meringankan beban UMKM, kenyataannya kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya di daerah seperti Lubuk Pakam. Banyak pelaku UMKM, terutama di sektor makanan dan minuman, masih belum memahami perbedaan jenis pajak yang berlaku maupun prosedur pelaporannya. Minimnya sosialisasi dan edukasi perpajakan dari otoritas terkait turut memperburuk kondisi ini, sehingga sebagian besar pelaku usaha belum memanfaatkan insentif yang telah disediakan pemerintah. Berbagai studi dan laporan resmi menunjukkan bahwa masalah ini bersifat nasional, dan data-data berikut akan memperkuat urgensi penelitian ini.

**Tabel 1. Bukti Empiris Rendahnya Pemahaman dan Edukasi Pajak UMKM di Indonesia**

No	Temuan	Data/Informasi Utama
1	Tingkat literasi pajak UMKM rendah	Hanya 21,48% pelaku UMKM memahami ketentuan perpajakan.
2	Pemanfaatan PPh Final 0,5% masih rendah	61% UMKM belum memanfaatkan fasilitas PPh Final sesuai PP No. 23/2018.
3	Kurangnya sosialisasi pajak	Minimnya edukasi dan sosialisasi menjadi penyebab rendahnya partisipasi pajak UMKM.
4	Hambatan praktis di lapangan	Kurangnya kesadaran pajak, minim pencatatan keuangan, dan tidak memahami prosedur pelaporan.
5	Dampak positif edukasi pajak	85% peserta pelatihan perpajakan di Banten meningkat pemahamannya dan mampu memenuhi kewajiban pajak.

Sumber : DDTC News (2022), Kompas.com (2022), Republika.co.id (2023), Jurnal Musyawarah (2023), Westscience Press (2023)

Tabel 1 menyajikan bukti empiris terkait rendahnya pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, serta efektivitas kebijakan penurunan tarif pajak PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Data dari berbagai survei dan penelitian menunjukkan bahwa literasi perpajakan di kalangan UMKM masih rendah, terlihat dari hanya 21,48% pelaku UMKM yang memahami ketentuan pajak dan 61% belum memanfaatkan fasilitas PPh Final 0,5% yang seharusnya dapat meringankan beban mereka. Minimnya sosialisasi dan edukasi pajak, terutama di wilayah yang jauh dari pusat kota seperti Lubuk Pakam, menjadi hambatan utama dalam peningkatan kepatuhan. Hambatan praktis lain seperti kurangnya pencatatan keuangan dan ketidaktahuan prosedur pelaporan turut memperburuk situasi. Fakta ini relevan dengan fokus penelitian “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penurunan Tarif Pajak PP No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris UMKM Makanan dan Minuman di Lubuk Pakam)” karena mempertegas adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan kondisi lapangan, sehingga memerlukan kajian empiris di sektor UMKM makanan dan minuman di Lubuk Pakam.

Ketika wajib pajak menyadari tanggung jawab perpajakannya, mereka dapat mengambil langkah-langkah untuk menegakkan hukum perpajakan yang baik dengan membayar pajak tepat waktu dan mandiri. Hal ini dikenal sebagai kesadaran wajib pajak. Sebagai wujud penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta pelayanan kepada wajib pajak sebagai pihak yang memberikan dana kepada negara, kesadaran wajib pajak adalah pemahaman bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan tidak semata-mata bergantung pada hal-hal teknis terkait tarif pajak, metode pemungutan, pemeriksaan teknis, penyidikan, dan penerapan sanksi.

Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara berpusat di Lubuk Pakam. Luas wilayah Kecamatan Lubuk Pakam sekitar 37,92 km<sup>2</sup>, menurut statistik. Target penerimaan pajak negara belum tercapai oleh UMKM, dan tingkat kepatuhan wajib pajak mereka masih sangat rendah. Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 23 pada tahun 2018, hanya 5.692 UMKM yang telah melaporkan SPT tahunan mereka ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam. Jumlah UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Lubuk Pakam dan melaporkan SPT tahunan menurun pada tahun 2022–2023. Untuk tahun 2021–2023, Tabel 2 menunjukkan proporsi kepatuhan pajak UMKM yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.

**Tabel 2. Jumlah Persentase Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM Terdaftar di KPP Pratama Lubuk Pakam Tahun 2021-2023**

Tahun	Target Kepatuhan Pajak UMKM yang Terdaftar	SPT Lapor	Persentase
2021	48.748	5.692	11.68%
2022	55.218	5.209	9.43%
2023	140.549	4.659	3.31%

Sumber : KPP Pratama Lubuk Pakam.co.id, 2024

Informasi dari lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak UMKM dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Lubuk Pakam selama periode 2021–2023 masih belum mencapai standar yang diharapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai upaya edukasi, Direktorat Jenderal Pajak (2021) mencatat bahwa KPP Pratama Lubuk Pakam menyelenggarakan program sosialisasi terkait PP Nomor 23 Tahun 2018 pada tanggal 13 Agustus 2021 di wilayah Lubuk Pakam. Acara tersebut melibatkan berbagai stakeholder termasuk aparat pajak, komunitas petani, serta berbagai pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penyampaian materi dilakukan dengan pendekatan interaktif dan dilengkapi dengan segmen diskusi terbuka. Dari hasil evaluasi kegiatan, teridentifikasi bahwa sebagian participants masih mengalami kesulitan dalam membedakan antara pajak pusat dan pajak daerah. Tidak hanya itu, beberapa participants juga menyampaikan berbagai tantangan operasional yang mereka hadapi dalam sektor pertanian.

Rujukan dari studi sebelumnya yang dilakukan oleh Juwanti (2020) dan Khotimah et al. (2020) mengindikasikan bahwa pengurangan tarif pajak UMKM memberikan efek positif yang substansial terhadap persepsi dan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, dimana tarif yang lebih kompetitif dapat mengurangi burden pajak sekaligus memberikan insentif bagi para pelaku bisnis. Sebaliknya, temuan Agustina (2019) menunjukkan bahwa tarif pajak justru dapat menghasilkan efek kontraproduktif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Riset yang dilakukan oleh Meidiyustiani et al. (2022) mengungkapkan bahwa faktor pengetahuan wajib pajak tidak selalu menunjukkan korelasi yang signifikan dengan kepatuhan, sedangkan Nasharani dan Wahjudi (2023) mendemonstrasikan hasil yang kontradiktif, yakni pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan. Studi ini mengajukan klaim berikut berdasarkan temuan penelitian yang saling bertentangan: (1) pemahaman pajak secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di industri makanan dan

minuman Lubuk Pakam; (2) kesadaran wajib pajak secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM; (3) penurunan tarif pajak yang diamanatkan oleh PP No. 23 Tahun 2018 secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM; dan (4) pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, dan penurunan tarif pajak secara bersamaan secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, tujuan studi ini adalah untuk mengkaji pengaruh masing-masing variabel independen, baik secara terpisah maupun gabungan, terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang beroperasi di industri makanan dan minuman Lubuk Pakam.

### METODE PENELITIAN

Data dikumpulkan melalui kuesioner sebagai bagian dari teknik penelitian kuantitatif. Sebanyak tujuh puluh responden dari UMKM makanan dan minuman di Lubuk Pakam menjadi sampel penelitian.

**Tabel 3. Jumlah Bidang UMKM Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Lubuk Pakam**

No	Wilayah/Kelurahan	Jumlah UMKM
1	Tanjung Garbus Satu	8 UMKM
2	Bakaran Batu	9 UMKM
3	Petapahan	3 UMKM
4	Lubuk Pakam Tiga	3 UMKM
5	Pantai Labu (Besar/Sidodadi)	4 UMKM
6	Kota Lubuk Pakam	43 UMKM
<b>Total</b>		<b>70 UMKM</b>

Sumber : Data Primer Diolah, 2025

Tabel 3 terlihat bahwa pelaku UMKM sektor makanan dan minuman di wilayah Lubuk Pakam tersebar di beberapa kelurahan/kawasan administratif. Wilayah dengan jumlah UMKM terbanyak adalah Wilayah Umum Kota Lubuk Pakam yang mencakup 43 pelaku usaha. Sementara itu, wilayah dengan jumlah UMKM terbanyak berikutnya adalah Bakaran Batu dengan 9 pelaku usaha, dan Tanjung Garbus Satu dengan 8 pelaku usaha. Wilayah lain seperti Pantai Labu (Besar dan Sidodadi) memiliki 4 UMKM, sementara Petapahan dan Lubuk Pakam Tiga masing-masing memiliki 3 UMKM. Pemilihan sampel ini dilakukan untuk mencerminkan keterwakilan pelaku UMKM makanan dan minuman di seluruh wilayah Lubuk Pakam secara merata sesuai dengan keberadaan dan aktivitas usaha mereka di masing-masing daerah. Analisis data menggunakan perangkat lunak SPSS dan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini meliputi uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik serta pengujian hipotesis (uji-t, uji-F, dan koefisien determinasi).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melaksanakan analisis data yang mendalam, tahap awal yang dilakukan adalah pengujian validitas dan reliabilitas terhadap instrumen kuesioner penelitian. Pengujian validitas dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan setiap item pertanyaan dalam mengukur variabel yang ditargetkan. Suatu instrumen dikategorikan valid jika nilai korelasi antara skor butir dengan skor total (Corrected Item-Total Correlation) melebihi nilai 0,3673.

**Tabel 4. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Pernyataan	Corrected Item Total Correlation ( $r_{hitung}$ )	$r_{tabel}$	Status
Pemahaman Perpajakan ( $X_1$ )	$X_{1.1}$	0,911	0,3673	Valid
	$X_{1.2}$	0,884		
	$X_{1.3}$	0,819		
	$X_{1.4}$	0,831		
	$X_{1.5}$	0,822		
	$X_{1.6}$	0,888		
	$X_{1.7}$	0,864		

	X <sub>1.8</sub>	0,864
	X <sub>1.9</sub>	0,526
	X <sub>1.10</sub>	0,883
	X <sub>1.11</sub>	0,708
	X <sub>1.12</sub>	0,532
Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>2</sub> )	X <sub>2.1</sub>	0,899
	X <sub>2.2</sub>	0,919
	X <sub>2.3</sub>	0,940
	X <sub>2.4</sub>	0,835
	X <sub>2.5</sub>	0,940
	X <sub>2.6</sub>	0,899
Penurunan Tarif Pajak PPNo 23 Tahun 2018 (X <sub>3</sub> )	X <sub>3.1</sub>	0,897
	X <sub>3.2</sub>	0,886
	X <sub>3.3</sub>	0,938
	X <sub>3.4</sub>	0,791
	X <sub>3.5</sub>	0,931
	X <sub>3.6</sub>	0,901
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,748
	Y.2	0,876
	Y.3	0,580
	Y.4	0,711
	Y.5	0,662
	Y.6	0,699
	Y.7	0,605
	Y.8	0,881
	Y.9	0,702
	Y.10	0,648

Sumber : Hasil Penelitian, 2024

Hasil evaluasi validitas untuk seluruh pernyataan dalam variabel pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, penurunan tarif pajak PP No 23 Tahun 2018, dan kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai yang melampaui r tabel 0,3673, sehingga seluruh item pernyataan dalam kuesioner dinyatakan memenuhi kriteria validitas.

Pengujian reliabilitas diterapkan untuk mengidentifikasi konsistensi instrumen dalam memberikan hasil yang sama ketika digunakan berulang kali pada kondisi serupa. Evaluasi reliabilitas menggunakan nilai Cronbach's Alpha, dengan standar bahwa instrumen dikategorikan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha melebihi 0,60.

**Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha Hitung	Keterangan
Pemahaman Perpajakan (X <sub>1</sub> )	0,940	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>2</sub> )	0,956	
Penurunan Tarif Pajak PPNo 23 Tahun2018 (X <sub>3</sub> )	0,948	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,891	

Sumber : Hasil Penelitian, 2025

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa keseluruhan konstruk termasuk pengetahuan perpajakan, kesadaran taxpayer, reduksi tarif pajak berdasarkan PP No. 23/2018, dan ketaatan wajib pajak mencapai skor reliabilitas melebihi 0,6, mengonfirmasi bahwa instrumen pengukuran yang digunakan cukup dapat diandalkan.

Uji normalitas bertujuan untuk mengonfirmasi bahwa dataset yang dikumpulkan terdistribusi secara sistematis atau bersumber dari populasi berdistribusi normal. Dalam mengukur kenormalan dataset, metode konvensional tergolong mudah diaplikasikan. Dataset dinyatakan berdistribusi normal jika tingkat signifikansi mencapai angka di atas 0,05. Tim peneliti menggunakan analisis Kolmogorov-Smirnov sebagai metode untuk mengevaluasi normalitas distribusi dataset

**Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Data**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.51600004
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.063
	Negative	-.090
Test Statistic		.090
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.200 <sup>d</sup>
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>e</sup>	Sig.	.171
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	.161
	Upper Bound	.181

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber : Hasil Penelitian, 2025

Mengacu pada taraf signifikansi 0,05, tes normalitas menghasilkan nilai p-value 0,200 untuk keseluruhan variabel penelitian. Angka ini berada di atas threshold signifikansi yang ditentukan, maka dapat dinyatakan bahwa sebaran data penelitian ini bersifat normal.

Maksud dari analisis multikolinearitas ialah untuk mendeteksi keberadaan korelasi tinggi atau hubungan linear sempurna antara variabel prediktor dalam persamaan regresi. Nilai Toleransi dan Varians Influence Factor (VIF) adalah dua cara untuk mencari multikolinearitas. Menurut kriteria tersebut, multikolinearitas tidak ada jika VIF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,1.

**Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**


Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.035	3.365		1.496	.139		
	Pemahaman Perpajakan	.207	.085	.245	2.431	.018	.534	1.873
	Kesadaran Wajib Pajak	.645	.155	.440	4.176	<.001	.488	2.049
	Penurunan Tarif Pajak PP No 23 Tahun 2018	.394	.145	.248	2.721	.008	.649	1.541

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Penelitian, 2025

Variabel independen model regresi tidak menunjukkan multikolinearitas, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai toleransi dan VIF Tabel 7 untuk variabel pemahaman pajak ( $0,534 > 0,10$ ), ( $1,873 < 10$ ), kesadaran wajib pajak ( $0,488 > 0,10$ ), ( $2,049 < 10$ ), dan Pengurangan Tarif Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ( $0,649 > 0,10$ ), ( $1,541 < 10$ ).

Pengujian heteroskedastisitas merupakan komponen penilaian asumsi tradisional dalam analisis regresi untuk mendeteksi ketidakseragaman varians dalam residual model regresi.



**Gambar 1. Scatterplot Uji Heteroskedastisitas**

Titik-titik data pada Gambar 1 tersebar secara acak di sepanjang sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, baik melengkung, berbentuk kerucut, maupun menyebar. Karena varians residual homogen berdasarkan distribusi acak ini, model regresi dianggap heteroskedastik. Oleh karena itu, model regresi ini layak untuk diteliti lebih lanjut karena persyaratan homoskedastik telah terpenuhi.

Peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menentukan hubungan antara variabel independen dan dependen guna menguji hipotesis penelitian untuk menganalisis Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengurangan Tarif Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Kepatuhan Pajak bagi UMKM Makanan dan Minuman di Lubuk Pakam. Setelah diolah dengan perangkat lunak SPSS, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

**Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Model		Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.035	3.365		1.496	.139		
	Pemahaman Perpajakan	.207	.085	.245	2.431	.018	.534	1.873
	Kesadaran Wajib Pajak	.645	.155	.440	4.176	<.001	.488	2.049
	Penurunan Tarif Pajak PP No 23 Tahun 2018	.394	.145	.248	2.721	.008	.649	1.541

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Penelitian, 2025

Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh model regresi berganda dengan formula  $Y = 5,035 + 0,207 X_1 + 0,645 X_2 + 0,394 X_3$ , yang tercantum dalam Tabel 8. Formula regresi linear berganda  $Y = 5,035 + 0,207 X_1 + 0,645 X_2 + 0,394 X_3$  menghasilkan konstanta (a) = 5,035, dengan koefisien  $b_1 = 0,207$ ,  $b_2 = 0,645$ , dan  $b_3 = 0,394$ . Makna dari persamaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Apabila seluruh variabel independen (Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penurunan Tarif Pajak dalam PP No. 23/2018) memiliki nilai nol, maka nilai prediksi kepatuhan wajib pajak mencapai 5,035 sesuai dengan besaran konstanta.
2. Koefisien regresi variabel Pemahaman Perpajakan sebesar 0,207 mengindikasikan bahwa setiap penambahan satu unit pada variabel tersebut akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,207 unit.



3. Nilai koefisien regresi 0,645 pada variabel Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan bahwa kenaikan satu unit variabel ini akan berdampak pada peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,645 unit.
4. Koefisien regresi sebesar 0,394 untuk variabel Penurunan Tarif Pajak menurut PP No. 23/2018 menjelaskan bahwa setiap kenaikan satu unit variabel tersebut akan meningkatkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,394 unit.

Uji-t parsial digunakan untuk menilai dampak unik setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai uji-t berikut ditampilkan dalam hasil uji SPSS:

**Tabel 9. Uji t (Parsial)**

		Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.035	3.365		1.496	.139		
	Pemahaman Perpajakan	.207	.085	.245	2.431	.018	.534	1.873
	Kesadaran Wajib Pajak	.645	.155	.440	4.176	<.001	.488	2.049
	Penurunan Tarif Pajak PP No 23 Tahun 2018	.394	.145	.248	2.721	.008	.649	1.541

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Penelitian, 2025

Berdasarkan analisis uji-t yang disajikan dalam Tabel 9, dengan menggunakan t-tabel 1,9965 (df = 66,  $\alpha = 5\%$ ), diperoleh interpretasi sebagai berikut:

1. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dan positif antara pemahaman perpajakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan melalui nilai t-hitung sebesar 2,431 yang melampaui nilai t-tabel (1,9965), didukung pula oleh tingkat signifikansi 0,018 yang berada di bawah batas kritis 0,05.
2. Variabel pengetahuan wajib pajak terbukti memberikan kontribusi yang bermakna dan positif dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Bukti statistik menunjukkan t-hitung mencapai 4,176 (lebih besar dari t-tabel 1,9965) dengan probabilitas signifikansi 0,001 yang jauh di bawah ambang batas 0,05.
3. Implementasi kebijakan pengurangan tarif pajak melalui PP No. 23 Tahun 2018 menunjukkan efektivitas yang positif dalam mendorong kepatuhan perpajakan. Data statistik memperlihatkan nilai t-hitung 2,721 yang melebihi nilai kritis t-tabel (1,9965), serta tingkat signifikansi 0,008 yang berada dalam rentang penerimaan hipotesis (< 0,05).

Teknik uji F (simultan) dalam statistik berfungsi untuk menguji signifikansi pengaruh bersama dari variabel-variabel independen yang terdapat dalam model regresi terhadap variabel dependennya.

**Tabel 10. Uji F (Simultan)**

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	786.698	3	262.233	39.624	<.001 <sup>b</sup>
	Residual	436.788	66	6.618		
	Total	1223.486	69			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Penurunan Tarif Pajak PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber : Hasil Penelitian, 2025

Nilai F yang ditentukan sebesar 39,624 ditampilkan pada Tabel 10. Nilai Ftabel adalah 2,74 untuk  $\alpha = 5\%$ , df pada pembilang: 3, dan df pada penyebut: 70-3 (5%; 3; 67; Ftabel 2,74). Ftabel yang diestimasi (39,624) > Ftabel (2,74), dengan nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$ , adalah apa yang ditunjukkan oleh hasil ini. Dapat disimpulkan bahwa faktor pengetahuan wajib pajak, pemahaman pajak, dan penurunan tarif pajak dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 semuanya berdampak pada kepatuhan wajib pajak pada saat yang bersamaan.

Koefisien determinasi model regresi (R-kuadrat) menunjukkan seberapa baik variabel independen dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Nilai yang sangat baik adalah yang lebih dari 0,5. Rentang nilai R-kuadrat yang dimodifikasi adalah 0 hingga 1.

**Tabel 11. Hasil Uji R Square**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.802 <sup>a</sup>	.643	.627	2.573

a. Predictors: (Constant), Penurunan Tarif Pajak PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

Dengan koefisien determinasi yang disesuaikan (R Square) sebesar 0,643, seperti ditunjukkan pada Tabel 11, variabel independen mungkin mencakup 64,3% varians dalam variabel dependen, sedangkan faktor tambahan yang tidak termasuk dalam penelitian ini mencakup sisanya sebesar 35,7%.

### **Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Tingkat kepedulian terhadap perpajakan menjadi elemen kunci yang menentukan ketaatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah bidang kuliner di wilayah Lubuk Pakam dalam memenuhi obligasi perpajakannya. Hasil riset memperlihatkan korelasi yang signifikan dan menguntungkan di antara wawasan perpajakan dengan tingkat ketaatan pembayar pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa apabila masyarakat memiliki komprehensi yang lebih baik mengenai regulasi fiskal, maka mereka cenderung lebih disiplin dalam menunaikan tanggung jawab perpajakannya. Penguasaan yang komprehensif terhadap mekanisme perpajakan, mencakup prosedur kalkulasi, dokumentasi, serta pelunasan pajak, memegang peranan vital bagi UMKM dalam mengeksekusi kewajiban fiskalnya secara akurat.

Investigasi ini membuktikan bahwa penguasaan yang menyeluruh mengenai aspek perpajakan akan memberikan pengaruh positif terhadap perspektif wajib pajak dalam menyikapi aturan fiskal, yang kemudian bermuara pada peningkatan tingkat ketaatan perpajakan. Kesimpulan ini diperkuat oleh kajian yang dilakukan Meidiyustiani beserta rekan-rekannya (2022), Panjaitan (2019), Meutia dan tim penelitiannya (2021), serta Masumah & Hamidih (2022), yang membuktikan bahwa literasi perpajakan memberikan kontribusi yang substansial dan konstruktif terhadap kedisiplinan wajib pajak. Jika wajib pajak memiliki pemahaman yang kuat tentang bagaimana pajak digunakan untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan publik, mereka akan lebih sadar akan pentingnya membayar pajak. Lebih lanjut, meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga sangat bergantung pada pengetahuan tentang sanksi perpajakan. UMKM yang mengetahui adanya denda dan sanksi administratif yang terkait dengan ketidakpatuhan pajak cenderung akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara yang dapat meminimalisir kemungkinan terkena sanksi tersebut.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Salah satu aspek internal yang berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM di Lubuk Pakam adalah kesadaran wajib pajak. Berdasarkan temuan studi, pengetahuan wajib pajak dan tingkat kepatuhan perpajakan berkorelasi positif. Pengetahuan bahwa pajak merupakan kontribusi rakyat untuk kemajuan negara, alih-alih kerugian yang

menurunkan pendapatan, merupakan tanda kesadaran wajib pajak. Tanpa perlu tekanan dari otoritas pajak, UMKM yang memiliki pemahaman kuat tentang nilai pajak bagi negara cenderung lebih tepat waktu dalam melaporkan dan membayar pajak.

Berdasarkan temuan penelitian, kesadaran wajib pajak secara langsung memengaruhi dan memperkuat dampak pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan temuan penelitian ini, sebagaimana dibuktikan oleh Meidiyustiani et al (2022), Hapsari & Ramayanti (2022), Meutia et al (2021), Madjodjo & Baharuddin (2022), Masumah & Hamidih (2022), dan Suryanto et al (2023), pengetahuan wajib pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki tingkat kesadaran serta pengetahuan perpajakan yang baik cenderung lebih taat dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakannya. Dengan demikian, upaya-upaya peningkatan ketaatan wajib pajak perlu meliputi langkah-langkah untuk menumbuhkan kesadaran perpajakan dan memperkuat penguasaan konsep-konsep pajak di kalangan wajib pajak. Strategi terpadu ini diharapkan dapat membangun budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan di kalangan UMKM, yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pajak negara dari sektor UMKM.

### **Pengaruh Penurunan Tarif Pajak PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5%, sesuai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, memiliki efek yang baik dan penting pada kepatuhan UMKM terhadap hukum di Lubuk Pakam. Penelitian Panjaitan (2019) menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 memiliki efek pada kepatuhan wajib pajak, dan hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian tersebut. Untuk mendorong UMKM agar mematuhi kewajiban perpajakan mereka, kebijakan ini berfungsi sebagai jenis insentif fiskal. Peningkatan jumlah wajib pajak yang melaporkan dan membayar pajak setelah pemberlakuan peraturan tersebut menunjukkan bahwa UMKM merespons dengan baik strategi penurunan tarif pajak ini, menurut temuan penelitian tersebut. Dengan memudahkan UMKM dalam menjalankan usahanya, pengurangan tarif pajak ini diyakini dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

### **Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pengurangan tarif pajak yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memiliki dampak positif dan substansial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Lubuk Pakam. Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu oleh Meidiyustiani dkk. (2022), Panjaitan (2019), Hapsari & Ramayanti (2022), Meutia dkk. (2021), Madjodjo & Baharuddin (2022), Masumah & Hamidih (2022), dan Suryanto dkk. (2023), yang menunjukkan dampak positif dan signifikan dari pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pengurangan tarif pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak. Bersama-sama, ketiga faktor ini menciptakan sinergi yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan analisis regresi berganda, ketiga variabel ini menyumbang 64,3% varians kepatuhan wajib pajak; sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor tambahan yang tidak diteliti dalam studi ini. Temuan ini menyoroti betapa pentingnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dari semua aspek, termasuk kognitif (pengetahuan), emosional (kesadaran), dan ekonomi (tarif pajak).

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan dan diskusi mengenai kajian Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penurunan Tarif Pajak PP No 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak pelaku UMKM sektor makanan dan minuman di Lubuk Pakam, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemahaman perpajakan memberikan pengaruh positif dan bermakna terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM bidang makanan dan minuman di wilayah Lubuk Pakam.
2. Kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM makanan dan minuman di Lubuk Pakam.
3. Penurunan tarif pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM makanan dan minuman di Lubuk Pakam.
4. Secara simultan, ketiga variabel yaitu pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penurunan tarif pajak menurut PP No. 23 Tahun 2018 memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM makanan dan minuman di Lubuk Pakam.

## REFERENSI

- Agustina, K. A. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Empiris Pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 6(1), 1-11.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik ekonomi Indonesia 2024*. BPS RI. <https://www.bps.go.id>
- DDTC Fiscal Research & Advisory. (2022). *Dongkrak Kepatuhan Pajak UMKM, Peningkatan Literasi Jadi Kunci*. Diakses dari <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/43342/dongkrak-kepatuhan-pajak-umkm-peningkatan-literasi-jadi-kunci>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *KPP Pratama Lubuk Pakam gelar sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018*. Pajak.go.id. <https://pajak.go.id/>
- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(2), 16-24.
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2021). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 419-428.
- Jurnal Musyawarah. (2023). *Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM di Pasar Sidomukti Kota Magelang*. Diakses dari <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/musyawarah/article/view/2557>
- Juwanti, F. R. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Coloma. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Khotimah, I. M. K., Susyanti, J., & Mustapita, A. F. (2020). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, 9(05).
- Kompas.com. (2022). *Minim Sosialisasi, Partisipasi Pajak di Sektor UMKM Rendah*. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2022/11/21/202508926/minim-sosialisasi-partisipasi-pajak-di-sektor-umkm-rendah>

- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50-67.
- Masumah, S., & Hamidi, A. L. (2022). The Influence of Tax Rates, Tax Payment Mechanisms, Tax Knowledge, Service Quality, And Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance with Religiosity as Intervening Variables. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 5(04), 858-868.
- Meidiyustiani, R., Qodariah, Q., & Sari, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 184-197.
- Meutia, T., Ray, S. A., & Rizal, Y. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Langsa). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(3), 216-229.
- Mukhlis, I., & Simanjuntak, T. H. (2020). Tax compliance for businessmen of micro, small and medium enterprises sector in the regional economy. *International journal of Economics, commerce and management*, 4(9), 116-126.
- Panjaitan, N. (2019). *PP NO. 23 TAHUN 2018: Pengaruh Penurunan Tarif, Pengetahuan Dan Pemahaman Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Bekasi)* (Doctoral dissertation, President University).
- Prabandaru, A. (2019). Ketahui Indikator Kepatuhan Pajak Lewat Sistem Self Assessment. Klik Pajak. <https://doi.org/>
- Republika.co.id. (2023). *DJP: Minim Sosialisasi, Penerimaan Pajak Sektor UMKM Rendah*. Diakses dari <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rlsev1383/djp-minim-sosialisasi-penerimaan-pajak-sektor-umkm-rendah>
- Suryanto, L. Y. T., Pranika, R., & Sari, Y. (2023). Effect of tax awareness, tax rate and tax sanctions on taxpayer compliance: Bibliometric analysis. In *Proceedings of the International Conference on Sustainability in Technological, Environmental, Law, Management, Social and Economic Matters (ICOSTELM 2022)* (Vol. 770, p. 197). Springer Nature
- Westscience Press. (2023). *Edukasi Perpajakan bagi UMKM di Banten*. Diakses dari <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jpws/article/view/1715>
- World Bank. (2025, Maret 17). *Estimating Value Added Tax (VAT) and Corporate Income Tax (CIT) Gaps in Indonesia*. World Bank